SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 45 TAHUN 2002, TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2002, tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002, tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisifasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 45 TAHUN 2002, TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2002, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 52 Seri D, diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

A. Ketentuan BAB II, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI, Bagian Pertama. SEKRETARIAT DAERAH, Paragraf 3, Bagian Hukum, Pasal 7, ayat (2), huruf d, diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI

Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 3
Bagian Hukum

Pasal 7

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai fungsi :

d. pelaksanaan koordinasi bantuan dalam pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

B. Ketentuan BAB II, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI, Bagian Pertama, SEKRETARIAT DAERAH, Paragraf 5. Bagian Pengembangan Otonomi Daerah, Pasal 14, 15, 16, 17, 18, Paragraf 7, Bagian Perekonomian, Pasal 20, 21, 22, 23, Paragraf 9, Bagian Sosial, Pasal 28, 29, 30, 31, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI, Bagian Pertama, SEKRETARIAT DAERAH, Paragraf 5, Bagian Pengembangan Otonomi Daerah, Pasal 14, 15, 16, 17 dan 18, berbunyi sebagai berikut :

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI

Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 5
Bagian Pengembangan Otonomi Daerah

Pasal 14

(1) Bagian Pengembangan Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Tatapraja dalam merumuskan kebijakan rencana induk pengembangan otonomi daerah melalui analisis pengembangan kewenangan daerah, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan, fasilitasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta fasilitasi sarana pemerintahan desa;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengembangan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

a. perencanaan teknis operasional pelaksanaan analisis dan pengembangan kewenangan daerah, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan, fasilitasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta fasilitasi sarana pemerintahan desa;

b. pelaksanaan koordinasi teknis analisis dan pengembangan kewenangan daerah, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan, fasilitasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta fasilitasi sarana pemerintahan desa;

c. penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis analisis dan pengembangan kewenangan daerah, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan, fasilitasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta fasilitasi sarana pemerintahan desa;

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

e. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan institusi terkait dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

(3) Bagian Pengembangan Otonomi Daerah, membawahkan :

a. Sub Bagian Kewenangan;

b. Sub Bagian Tugas Pembantuan;

c. Sub Bagian Fasilitasi Pemerintahan Desa;

d. Sub Bagian Fasilitas Sarana Pemerintahan Desa;

Pasal 15

(1) Sub Bagian Kewenangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dalam melakukan analisis dan pengembangan kewenangan daerah sebagai daerah otonom;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Kewenangan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan operasional analisis dan pengembangan kewenangan daerah sebagai daerah otonom;

b. pelaksanaan pengkoordinasian operasional teknis analisis dan pengembangan kewenangan daerah dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan institusi terkait lainnya;

c. penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis operasional analisis dan pengembangan kewenangan daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan otonomi daerah;

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

e. pelaksanaan layanan ketatausahaan Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam analisis dan pengembangan kewenangan.

Pasal 16

(1) Sub Bagian Tugas Pembantuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dalam fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah daerah;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Tugas Pembantuan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan operasional fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah daerah;

b. pelaksanaan pengkoordinasian operasional teknis fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah daerah dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan institusi terkait lainnya;

c. penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. pelaksanaan kajian dan evaluasi terhadap koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah daerah sebagai bahan rumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pembaharuan.

Pasal 17

(1) Sub Bagian Fasilitasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dalam merumuskan teknis fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi administrasi pemerintahan desa dan sumber daya aparatur serta pengembangan pemerintahan desa dan kerja sama antar desa;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Fasilitasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana operasional fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi administrasi pemerintahan desa dan sumber daya aparatur serta pengembangan pemerintahan desa dan kerja sama antar desa;

b. pelaksanaan pengkoordinasian operasional teknis fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan institusi terkait lainnya;

c. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi dan aparatur pemerintah desa serta pengembangan dan kerjasama antar desa;

d. pelaksanaan dan pengkoordinasian operasional fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi administrasi pemerintahan desa dan sumber daya aparatur serta pengembangan pemerintahan desa dan kerja sama antar desa;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa.

Pasal 18

(1) Sub Bagian Fasilitasi Sarana Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dalam merumuskan teknis pembinaan dan fasilitasi sarana pemerintahan desa serta pembinaan dan fasilitasi administrasi pendapatan dan kekayaan desa;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Fasilitasi Sarana Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan pembinaan dan fasilitasi sarana pemerintahan desa serta pembinaan dan fasilitasi administrasi pendapatan dan kekayaan desa;

b. pelaksanaan pengkoordinasian operasional teknis pembinaan dan fasilitasi sarana pemerintahan desa dengan Perangkat Daerah. DPRD Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan Institusi terkati lainnya;

c. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi sarana pemerintahan desa serta pembinaan dan fasilitasi administrasi pendapatan dan kekayaan desa;

d. pelaksanaan dan pengkoordinasian operasional pembinaan dan fasilitasi sarana pemerintahan desa serta pembinaan dan fasilitasi administrasi pendapatan dan kekayaan desa;

e. pelaksanaan dan pengkoordinasian serta pengembangan pembinaan dan fasilitasi sarana pemenntahan desa serta pembinaan dan fasilitasi administrasi pendapatan dan kekayaan desa;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembinaan dan fasilitasi sarana pemerintahan desa.

2. Ketentuan BAB II, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI, Bagian Pertama, SEKRETARIAT DAERAH, Paragraf 7, Bagian Perekonomian, Pasal 20, 21, 22 dan 23, berbunyi sebagai berikut :

BAB II
TOGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI

Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 7
Bagian Perekonomian

Pasal 20

(1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan dalam merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan teknis administratif dan operasional penyelenggaraan perekonomian daerah yang meliputi ketahanan pangan, pembinaan dan fasilitasi produksi, distribusi, sarana dan prasarana perekonomian serta penataan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

a. Perencanaan teknis operasional penyelenggaraan perekonomian daerah yang meliputi ketahanan pangan, pembinaan dan fasilitasi produksi, distribusi, sarana dan prasarana perekonomian serta penataan dan pengembangan BUMD;

b. pelaksanaan koordinasi teknis analisis dan penyelenggaraan perekonomian daerah yang meliputi ketahanan pangan, pembinaan dan fasilitasi produksi, distribusi, sarana dan prasarana perekonomian serta penataan dan pengembangan BUMD;

c. penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ketahanan pangan serta pembinaan dan fasilitasi produksi, distribusi, sarana dan prasarana perekonomian serta penataan dan pengembangan BUMD;

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

e. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan institusi terkait dalam rangka penyelenggaraan perekonomian daerah.

(3) Bagian Perekonomian, membawahkan :

a. Sub Bagian Ketahanan Pangan;

b. Sub Bagian Fasilitasi Produksi, Distribusi Sarana dan Prasarana Perekonomian;

c. Sub Bagian Pengembangan BUMD.

Pasal 21

(1) Sub Bagian Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Perekonomian dalam menyusun, melaksanakan dan mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan ketersediaan dan ketahanan pangan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana peningkatan dan pengembangan ketersediaan dan ketahanan pangan;
b. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis peningkatan dan pengembangan ketersediaan dan ketahanan pangan;
c. pelaksanaan dan pengkoordinasian peningkatan dan pengembangan ketersediaan dan ketahanan pangan;
d. pelaksanaan pengkoordinasian Perangkat Daerah pelaksana program peningkatan dan pengembangan ketahanan pangan;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam peningkatan dan pengembangan ketahanan pangan.

Pasal 22

(1) Sub Bagian Fasilitasi Produksi, Distribusi Sarana dan Prasarana Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Perekonomian dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan produksi, distribusi sarana dan prasarana perekonomian daerah;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Fasilitasi Produksi, Distribusi Sarana dan Prasarana Perekonomian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan peningkatan dan pengembangan produksi, distribusi sarana dan prasarana perekonomian daerah;
b. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis pengembangan produksi, distribusi sarana dan prasarana perekonomian daerah;
c. pelaksanaan dan pengkoordinasian teknis operasional pengembangan produksi dan distribusi sarana dan prasarana perekonomian daerah;
d. pelaksanaan pembinaan teknis administratif peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah di bidang perhubungan, pertambangan, koperasi, kepariwisataan perindustrian dan perdagangan;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, dan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembinaan dan pengembangan produksi dan distribusi sarana dan prasarana perekonomian daerah.

Pasal 23

(1) Sub Bagian Pengembangan BUMD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Perekonomian dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengkajian, evaluasi dan pembinaan administratif pengembangan BUMD;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Pengembangan BUMD mempunyai fungsi

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan pembinaan pengembangan BUMD;

b. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis pengembangan BUMD;

c. pelaksanaan operasional fasilitasi pembinaan pengembangan BUMD;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perekonomian daerah di bidang pengembangan BUMD;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan ketatausahaan Bagian Perekonomian;

h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembinaan dan fasilitasi pengembangan BUMD.

3. Ketentuan BAB II, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI, Bagian Pertama, SEKRETARIAT DAERAH, Paragraf 9, Bagian Sosial, Pasal 28, 29, 30, dan 31, diubah menjadi sebagai berikut:

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI

Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 9
Bagian Sosial

Pasal 28

(1) Bagian Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan dalam merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan sosial yang meliputi fasilitasi kepemudaan dan olah raga, bina mental dan agama serta peningkatan kesejahteraan sosial;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Sosial mempunyai fungsi :

a. perencanaan teknis operasional peningkatan kesejahteraan sosial yang meliputi fasilitasi kepemudaan dan olah raga, bina mental dan agama serta peningkatan kesejahteraan sosial;

b. pelaksanaan koordinasi teknis peningkatan kesejahteraan sosial yang meliputi fasilitasi kepemudaan dan olah raga, bina mental dan agama serta peningkatan kesejahteraan sosial;

c. penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan sosial yang meliputi fasilitasi kepemudaan dan olah raga, bina mental dan agama serta peningkatan kesejahteraan sosial;

d. fasilitasi peningkatan prestasi olah raga serta penataan dan pengembangan organisasi kepemudaan;

e. pelaksanaan koordinasi teknis administratif dan pemberian dukungan peningkatan prestasi olah raga dan pengembangan organisasi kepemudaan;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

g. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan institusi terkait dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial.

(3) Bagian Sosial, membawahkan :

a. Sub Bagian Fasilitasi Kepemudaan dan Olah Raga;

b. Sub Bagian Bina Mental dan Agama;

c. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.

Pasal 29

(1) Sub Bagian Fasilitasi Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Sosial dalam menyusun, melaksanakan dan mengkoordinasikan fasilitasi organisasi kepemudaan dan keolahragaan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Fasilitasi Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan fasilitasi organisasi kepemudaan dan keolahragaan;

b. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis fasilitasi organisasi kepemudaan dan keolahragaan;

c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan organisasi kepemudaan dan keolahragaan;

d. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian dukungan pengembangan organisasi kepemudaan dan peningkatan serta pengembangan fasilitasi prestasi keolahragaan;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembinaan dan fasilitasi kepemudaan dan olahraga.

Pasal 30

(1) Sub Bagian Bina Mental dan Agama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Sosial dalam menyusun, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis administratif dukungan / bantuan lama mental dan sarana keagamaan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Bina Mental dan Agama mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan peningkatan dukungan / bantuan pembinaan mental dan sarana keagamaan;

b. pelaksanaan pemberian dukungan / bantuan pembinaan mental dan sarana keagamaan;

c. pelaksanaan koordinasi teknis dengan institusi terkait dalam pemberian bantuan sarana keagamaan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Pemerintah serta institusi lainnya;

d. pelaksanaan pembinaan serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang keagamaan di vvilayah Kabupaten Bandung;

e. pelaksanaan pengkajian dan evaluasi pemberian dukungan dan bantuan pembinaan mental dan sarana keagamaan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pemberian dukungan/bantuan pembinaan mental dan sarana keagamaan.

Pasal 31

(1) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Sosial dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan fasilitasi pemberian dukungan / bantuan kesejahteraan sosial;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan fasilitasi dan pemberian dukungan bantuan kesejahteraan sosial yang meliputi bidang kesehatan, sosial, kependudukan, keluarga berencana dan ketenagakerjaan;

b. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis penanganan masalah sosial dalam pemberian bantuan kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana dan permasalahan sosial lainnya;

c. pelaksanaan koordinasi pemberian dukungan / bantuan permasalahan sosial yang dilaksanakan Perangkat Daerah;

d. pelaksanaan kajian dan evaluasi fasilitasi dan pemberian dukungan / bantuan kesejahteraan sosial;

e. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Bagian Sosial;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam fasilitasi kesejahteraan sosial.

C. Ketentuan BAB V, KEPEGAWAIAN, Pasal 69, ayat (4) dan ayat (5), diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 69

(4) Pengaturan terhadap mekanisme dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 24 Juli 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 24 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003